



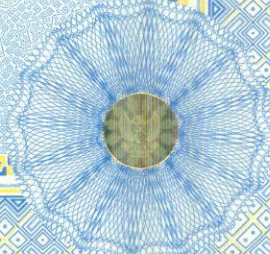
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
DUKUNGAN KEMITRAAN PENGUATAN LAYANAN HUKUM

NOMOR: 16/PKS/MARVES/2023

NOMOR: 1829/UN6.A/PKS/2023

Pada hari ini ini **Selasa**, tanggal **Lima**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-09-2023)**, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI PURWANTO** : Selaku Kepala Biro Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang





Kemaritiman dan Investasi, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **IDRIS**

: Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 35/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, beralamat di Jalan Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor - Sumedang 45363, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja Eselon II pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, advokasi dan informasi hukum, pemberian dukungan kerja sama, dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat; dan
- c. bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Universitas Padjajaran Nomor: 10/NKB/MARVES/2021 dan Nomor: 366/UN6.RKT/MoU/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

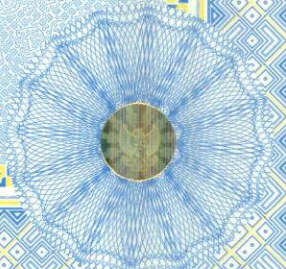




Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 834).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang “Dukungan Kemitraan Penguatan Layanan Hukum” (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam dukungan kemitraan penguatan layanan hukum bagi **PIHAK KESATU** serta mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hukum bagi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antar **PARA PIHAK** dalam rangka dukungan kemitraan penguatan layanan hukum serta penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hukum.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

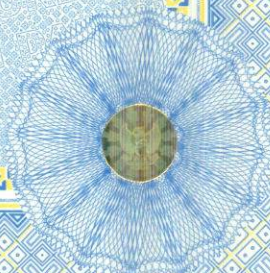
Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan:

- a. *Joint Lecture*;
- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- c. Dukungan penguatan layanan bantuan hukum;
- d. Publikasi karya ilmiah hukum;
- e. Pembangunan kapasitas;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. *Joint Lecture* berupa kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh praktisi/dosen yang disesuaikan dengan bidangnya;
- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berupa kegiatan perkuliahan di luar kampus bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA** pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman praktis di bidang hukum;
- c. Dukungan penguatan layanan bantuan hukum melalui konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, serta saran di bidang hukum Perdata, Pidana atau Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA**;



- 
- d. Publikasi karya ilmiah hukum **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. Pembangunan kapasitas bagi **PIHAK KESATU** berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, seminar, atau bimbingan teknis di bidang hukum oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Pusat Studi, Departemen dan Biro Bantuan Hukum terkait pada **PIHAK KEDUA**.
 - g. **PARA PIHAK** menyusun rencana aksi kegiatan dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan pengajaran pada program perkuliahan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperoleh mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) **PIHAK KEDUA** untuk mendukung tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh dukungan penguatan layanan bantuan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Memperoleh izin publikasi karya ilmiah hukum dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Memperoleh dukungan pembangunan kapasitas dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh manfaat dari kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berupa tersedianya tenaga pengajar/praktisi yang disesuaikan dengan bidangnya;
- b. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman praktis bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan perkuliahan di luar kampus (magang) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat melalui **PIHAK KESATU**;
- d. Memperoleh dukungan publikasi karya ilmiah hukum melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari **PIHAK KESATU**; dan



- 
- e. Memperoleh kesempatan untuk melakukan dukungan layanan pembangunan kapasitas di bidang hukum oleh tenaga pengajar/akademisi **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

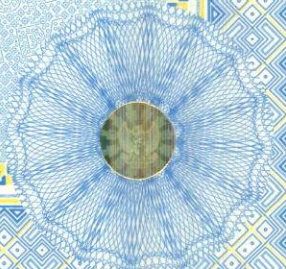
- a. Menyediakan tenaga pengajar/praktisi yang disesuaikan dengan bidangnya untuk melakukan kegiatan pengajaran kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan wadah untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman praktis melalui kegiatan perkuliahan di luar kampus (program Merdeka Belajar Kampus Merdeka) bagi **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyelenggarakan kegiatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat;
- d. Memberikan dukungan publikasi karya ilmiah hukum melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan kapasitas di bidang hukum.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyelenggarakan program perkuliahan sebagai media bagi **PIHAK KESATU** dalam melakukan kegiatan pengajaran kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyampaikan data dukung persyaratan administrasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan dukungan penguatan layanan bantuan hukum kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan izin publikasi karya ilmiah hukum melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum **PIHAK KESATU**; dan
- e. Menyediakan tenaga pengajar/akademisi untuk mendukung pembangunan kapasitas di bidang hukum kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kontribusi dan aktivitas masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

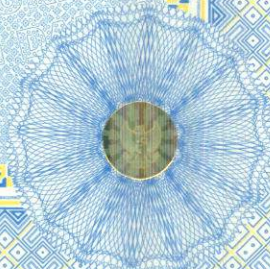


PASAL 6
JANGKA WAKTU

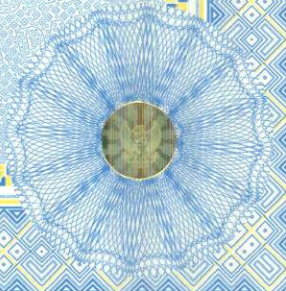
- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK** yang mengakhiri wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- (4) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi masing-masing lembaga, strategi pengembangan kegiatan, pengetahuan, hal-hal teknis, analisis, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**", yang diberikan oleh Pihak pemberi Informasi Rahasia ("**Pemberi Informasi Rahasia**") kepada Pihak penerima Informasi Rahasia ("**Penerima Informasi Rahasia**"). Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** setuju bahwa:
 - a) Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;
 - b) Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c) **PARA PIHAK** setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana **PIHAK** tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;



- 
- d) Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing **PIHAK** yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
- e) Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi Rahasia atau **PIHAK** yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada **PIHAK** lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.
- (3) Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
- (4) Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
- (5) Ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
- a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan Pihak lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;



- c. yang diisyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk dibawahnya.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka **PIHAK** tersebut dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan **PIHAK** yang lainnya dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada **PIHAK** yang lainnya.

PASAL 8

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan masing-masing Instansi/Lembaga **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.



- 
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
 - (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
 - (4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
 - (5) *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU:**

**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia**

u.p : Analis Hukum Ahli Muda
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon : (021) 23951100
Faksimili : (021) 3141790
Email : birohukum@maritim.go.id



b. **PIHAK KEDUA:**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

u.p : Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan
Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor - Sumedang
45363
Telepon : (022) 84288827
Faksimili : -
Email : kerjasama.fh@unpad.ac.id

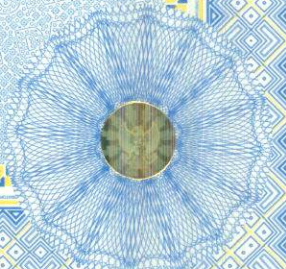
(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima apabila:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing **PIHAK** dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat.

(3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan sudah harus diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh **PIHAK** lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 11
ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN,



IDRIS
DEKAN

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI



BUDI PURWANTO
KEPALA BIRO HUKUM

